



PUTUSAN

Nomor 1357/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum. Cirarab Residence Blok B.01 No. 3 RT. 001 RW. 004 Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Perum. Cirarab Residence Blok B.01 No. 3 RT. 001 RW. 004 Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1357/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2008,

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 1357/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



2. yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxVIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perum. Cirarab Residence Blok B.01 No. 3 RT. 001 RW. 004 Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak**, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Juni 2009;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan: Tergugat dalam memberikan nafkah lahir tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
Tergugat susah diajak komunikasi dengan Penggugat;
Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada bulan November 2020, yang mana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada poin 4 di atas. Sehingga sampai saat ini Penggugat dengan tergugat sudah berpisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 1357/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Dra. Hj. Saniyah, K.H.) sebagai mediator dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 1357/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat dating menghadap dipersidangan sementara Tergugat tidak pernah lagi dating dipersidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang ,bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Kp.Kacipit RT.01 RW.01 Desa Malang Nengah Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun ,namun sekitar tahun 2010 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 1357/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



tidak kasih nafkah dan kasar pada Penggugat serta ada hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan November tahun 2020 dan diantara mereka sudah berpisah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ,namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat, dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Tigaraksa RT.07 RW,05 Desa Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun ,namun sekitar tahun 2010 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak kasih nafkah dan kasar pada Penggugat serta ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan November tahun 2020 dan diantara mereka sudah berpisah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ,namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat, dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 1357/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 1357/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang kepersidangan yang berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat kasih nafkah kurang dan ada hubungan dengan wanita lain dan kasar pada Penggugat. Perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama saksi 1 dan saksi 2, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat, dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2010 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020 (6 bulan) yang lalu;

Menimbang bahwa usaha damai sudah dilakukan baik oleh majelis hakim maupun Mediator namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak mungkin lagi dipersatukan sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat yang merupakan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 1357/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR), maka majelis hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 1357/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745.000,00, (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum`at tanggal 16 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. dan Drs. Jaenudin sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadinya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

Penitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp75.000,00 |

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 1357/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------|----------------------|---|
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp600.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu,00 rupiah) |

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 1357/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)